



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PT BANK SYARIAH MANDIRI



TENTANG
PENYALURAN BEASISWA PROGRAM BIDIKMISI PTKIN

Nomor : 8-4685/UN.02/R.3/KS.00.4/09/0219

Nomor : 21/038-PKS/BSM YK

Pada hari ini ,Jumat tanggal 27 bulan September tahun 2019 yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Dr. H. Waryono, M.Ag.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Perusahaan : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : Abdul Gafur Sjahrir
Jabatan : Area Manager
Perusahaan : PT Bank Syariah Mandiri
Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.42 Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Para pihak sepakat untuk saling membantu sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing dalam penyaluran beasiswa Program Bidikmisi PTKIN mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA akan menyalurkan dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Namanya tersebut dalam lampiran

Perjanjian Kerja Sama ini melalui pembukuan rekening penerima beasiswa Program Bidik Misi PTKIN pada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA akan mengkoordinir data pembukuan rekening penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan pembukuan rekening berupa :

- Fotocopy KTP yang masih berlaku.
- Fotocopy Kartu Mahasiswa.
- Mengisi formulir pembukaan rekening

3. PIHAK PERTAMA akan mengkoordinir dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN yang akan disalurkan serta menyerahkan dana penerima beasiswa kepada PIHAK KEDUA.

4. PIHAK KEDUA akan membukakan rekening penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN dengan ketentuan :

- Tanpa ada biaya administrasi pembukaan rekening.
- Dikenakan biaya administrasi rekening sebesar Rp 0,-/bulan dan tidak mendapatkan bagi hasil (Tabungan wadiah).
- Saldo pengendapan minimal sebesar Rp. 10.000,-
- Apabila terjadi pembatalan penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN maka dana yang sudah tersedia di rekening harus dikembalikan utuh tanpa potongan apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- Tidak dikenakan biaya administrasi untuk penerbitan keterangan rekening aktif Bank.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Membantu kelancaran proses pembukaan rekening penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN berikut kelengkapan data yang diminta oleh PIHAK KEDUA.
2. Menyalurkan dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN ke rekening penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN yang telah disiapkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang atau praktek kerja lapangan di Bank Mandiri Syariah.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Membuka rekening tabungan sesuai dengan data penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN yang telah diserahkan oleh beasiswa Program Bidikmisi PTKIN kepada para mahasiswa penerima sesuai dengan nama dan jumlah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Membatasi (memblokir) pengambilan dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh pihak pertama.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang atau praktek kerja lapangan di Bank Mandiri Syariah.

g r

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 6

PENUTUP

1. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja maka pihak yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.
2. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila dalam penyelesaian masalah belum terjadi kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat akan membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PIHAK PERTAMA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama



Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP: 19701010 199903 1002

PIHAK KEDUA

Area Manager Yogyakarta

Abdul Hafid Sjahrir
NIP : 117379538

Handwritten initials or mark.